



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal **xxx, NIK: xxx**, tempat dan tanggal lahir **xxx**, agama **xxx**, pendidikan **xxx**, pekerjaan **xxx**, tempat kediaman di **xxx**, Nomor Handphone **xxx**, **sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal **xxx, NIK: xxx**, tempat dan tanggal lahir **xxx**, agama **xxx**, pendidikan **xxx**, pekerjaan **xxx**, tempat kediaman di **xxx**, Nomor Handphone **xxx**, **sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang relevan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 09 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 491/Pdt.G/2021/PA.TALU, tanggal 09 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal **xxx**;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman orang tua Pemohon di **xxx** sampai berpisah;

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

xxx

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Januari 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon seperti Termohon sering menyebut-nyebut penghasilan Pemohon dengan Termohon;
- b. Termohon tertutup dan tidak jujur dalam masalah rumah tangga;
- c. Apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon untuk merubah sikap Termohon, namun Termohon selalu acuh dan tidak memperdulikan nasehat Pemohon tersebut;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Februari 2020 Termohon pergi karena disuruh oleh Pemohon untuk berbenah diri, namun usaha berbenah diri itu tidak berhasil, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun enam bulan lamanya.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara menyuruh Termohon untuk merubah sikapnya dan berbenah diri namun tidak berhasil, maka sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkaraini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis dan lisan tertanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak dibantah dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghormati Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, karena setiap kali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berobat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menemani;

- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak jujur dalam pengelolaan keuangan, yang sebenarnya adalah bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berusaha semaksimal mungkin untuk menyekolahkan ketiga anaknya dengan biaya dari kebun sawit dan gaji sendiri dengan bantuan yang minimal dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa permasalahan sebenarnya adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan wanita lain;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terutang sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan total Rp 18.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pendidikan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk masing-masing anak yang masih kuliah per bulan dengan total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut untuk menukar kebun sawit yang sekarang dikuasai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) batang dengan kebun sawit yang saat ini dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah 100 (seratus) batang; Kebun Sawit 225 batang sejak bulan November 2020;

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



- Bahwa dasar dari besaran tuntutan rekonvensi tersebut adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai supir dan menguasai kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik/jawaban atas rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tetap dengan gugatannya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dapat menyanggupi tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama berpisah karena sudah ada kebun;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan biaya pendidikan karena sudah ada kebun;
- Bahwa memang benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan dari kebun sawit sebagaimana dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun penghasilan tersebut masih dikurangi dengan biaya pemeliharaan. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersih dari kebun sawit tersebut;

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menukar kebun;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini sedang sakit jantung dan harus kontrol rutin yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan;

Bahwa kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik pada konvensi yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi menyatakan tetap pada kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam duplik dalam rekonvensi tetap pada kesanggupannya pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 30 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. xxx tertanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat; diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Resep tertanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Aulia Barizon; diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Deposit Slip Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 01 September 2021, diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Nota Bukti Pengeluaran Pemeliharaan Kebun tertanggal masing-masing sesuai Nota, diberi tanda Bukti P.5;

Bukti P.1 hingga P.5 tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen, lalu oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan di paraf;

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Bukti P.1 dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bukti P.2 hingga P.5 tidak dicocokkan dengan aslinya, sementara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui dan tidak berkomentar terhadap bukti tersebut;

A. Saksi;

1. xxx, mengaku sebagai Teman Dekat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harmonis, namun sejak awal Januari 2019 rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh adanya komunikasi yang tidak baik;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi;
- Bahwa akhirnya pada Februari 2020, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dari kediaman bersama hingga kini;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir dengan penghasilan yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memiliki kebun sawit dengan hasil yang tidak saksi ketahui;

2. xxx, mengaku sebagai Saudara Ipar dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harmonis, namun sejak awal Januari 2019 rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh adanya komunikasi yang tidak baik;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi;
- Bahwa akhirnya pada Februari 2020, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dari kediaman bersama hingga kini;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir dengan penghasilan yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memiliki kebun sawit dengan hasil yang tidak saksi ketahui;

Bahwa kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 1 (satu) orang Saksi dengan nama **xxx**, mengaku sebagai saudara kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harmonis, namun sejak awal Januari 2019 rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh adanya orang ketiga dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa akhirnya pada Februari 2020, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dari kediaman bersama hingga kini;

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir dengan penghasilan yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memiliki kebun sawit dengan hasil yang tidak saksi ketahui;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti lagi meskipun diberikan kesempatan itu;

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan konvensinya dan kesanggupan gugatan rekonvensi dalam jawaban dalam rekonvensi sebagaimana dimuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban Konvensinya dan menyatakan tetap dengan tuntutan terkait kewajiban hukum pasca perceraian;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Talu untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama **Syafrul S.H.I., M.Sy.** namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak dibantah dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghormati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena setiap kali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berobat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menemani;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak jujur dalam pengelolaan keuangan, yang sebenarnya adalah bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berusaha semaksimal mungkin untuk menyekolahkan ketiga anaknya dengan biaya dari kebun sawit dan gaji sendiri dengan bantuan yang minimal dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa permasalahan sebenarnya adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya dalam replik yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini mengandung pokok sengketa sebagai fakta hukum yang harus dibuktikan sebagai berikut;

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan penyebabnya, adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti; Akan tetapi keterangan saksi mengenai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak Februari 2020 adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak rukun sejak Februari 2020;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



2. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah sejak Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah sejak Februari 2020;
3. Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah:

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terutang sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan total Rp 18.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pendidikan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk masing-masing anak yang masih kuliah per bulan dengan total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut untuk menukar kebun sawit yang sekarang dikuasai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) batang dengan kebun sawit yang saat ini dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah 100 (seratus) batang;

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dari besaran tuntutan rekonvensi tersebut adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai supir dan menguasai kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi tuntutan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dapat menyanggupi tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama berpisah karena sudah ada kebun;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan biaya pendidikan karena sudah ada kebun;
- Bahwa memang benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan dari kebun sawit sebagaimana dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun penghasilan tersebut masih dikurangi dengan biaya pemeliharaan. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersih dari kebun sawit tersebut;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menukar kebun;

Menimbang bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan nafkah lampau terlebih dahulu sebelum mendiskusikan mengenai nafkah anak, biaya pendidikan dan penukaran kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, selama tidak nusyuz, Termohon

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut mut'ah, kiswah, nafkah madhiyyah dan nafkah selama masa iddah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan yang mengecualikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari hak-haknya; Oleh karenanya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, terdapat pengakuan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait penghasilan bersihnya sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar penghasilan dari pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai supir;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Bukti P.5 yang merupakan Catatan dan Nota pengeluaran pengelolaan sawit. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti bawah tangan, dan tidak dikonfirmasi dengan pihak yang mengeluarkan nota tersebut. Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut paling jauh hanya dapat berkedudukan sebagai bukti permulaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 tidak bertentangan dengan pengakuan tentang penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengabulkan tuntutan nafkah lampau tersebut, Majelis mendasarkan pada pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti P.2 dan P.3, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sakit jantung dan diharuskan untuk kontrol periodik.

Keterangan Bukti P.2 dan P.3 tersebut bersesuaian dengan keterangan dalam jawab-jinawab yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Dalam jawaban tersebut juga didapati keterangan bahwa biaya pengobatan tersebut saat ini ditanggung secara pokok oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa sakit tersebut tidak mengurangi penghasilan Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi secara substantif; Sehingga penghasilan bersih tersebut praktis hanya berkurang oleh utang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Bukti P.4 sebesar Rp 622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang juga dibenarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Kemudian terhadap tuntutan nafkah lampau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis juga memandang perlu untuk mempertimbangkan peralihan penguasaan kebun sawit 225 (dua ratus dua puluh lima) batang (Kebun Sawit 225). Peralihan tersebut menjadi faktor dalam menentukan besaran hukuman nafkah lampau;

Dengan demikian, pertimbangan besaran nafkah lampau dibagi dua. Pertama nafkah lampau dari Bulan Februari 2020 hingga Oktober 2020. Kedua, nafkah lampau November 2020 hingga Agustus 2021. Tentu nafkah lampau untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah peralihan pengelolaan lebih besar dari sebelum peralihan hak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tidak bersedia membayar nafkah lampau karena sudah ada kebun yang ditinggal. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian menyatakan bahwa hasil dari Kebun Sawit tersebut dipakai untuk membayar utang ke Bank Nagari sejumlah Rp 2.559.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hasil Kebun Sawit 225 tersebut juga dipakai untuk biaya dua orang anak yang saat ini masih kuliah;

Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lampau karena terdapat Kebun Sawit 225 adalah tidak tepat. Apalagi terdapat fakta bahwa pada Bulan November 2020, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil alih pengelolaan Kebun Sawit 225. Sementara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap tidak membayarkan nafkah lampau setelah mengambil alih kebun Sawit 225. Alasan tersebut masuk akal jika pasca peralihan pengelolaan Kebun Sawit 225

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Tapi tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membayar nafkah lampau tersebut tidak masuk akal dan harus dikesampingkan. Majelis berpendapat bahwa lebih tepat untuk tetap menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau dengan perbedaan besaran sesuai dengan peralihan Kebun Sawit 225;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah lampau, Majelis juga mempertimbangkan fakta bahwa saat ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, besaran yang pantas dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari bulan Februari 2020 hingga Oktober 2020 adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan total sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian nominal beban nafkah lampau dari bulan November 2020 hingga Agustus 2021 adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan total sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sehingga total beban nafkah lampau adalah sebesar Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" untuk pembebanan nafkah tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, setelah mempertimbangkan nafkah lampau, Majelis akan mempertimbangkan nafkah anak;

Majelis berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Pembebanan); SEMA Pembebanan mengatur bahwa dalam menentukan nafkah anak sebagai bagian dari hak-hak pasca perceraian untuk anak, maka Majelis harus mempertimbangkan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pemberian nafkah anak terhadap **xxx** (anak ketiga) lahir pada tanggal 06 Mei 2001, yang saat ini masih di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun. Terhadap tuntutan nafkah anak untuk anak lainnya, Majelis berpendapat untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terdapat dasar hukum pembebanan nafkah anak di atas usia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan sebelumnya terkait kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepatutan nominal di Pasaman Barat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut untuk dibebani membayar Nafkah satu orang anak, bernama: **xxx** lahir pada tanggal 06 Mei 2001 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dibebani membayar Nafkah satu orang anak, bernama: **xxx** lahir pada tanggal 06 Mei 2001 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat tuntutan tukar guling harta bersama dalam perkara ini yaitu antara Kebun Sawit 225 yang saat ini berada di bawah penguasaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Kebun Sawit 100 yang berada di bawah penguasaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut tidak disampaikan secara runut dalam jawaban baik jawaban tertulis sebagaimana tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang *a quo*, atau jawaban lisan tambahan; Kegagalan dalam merumuskan tuntutan tukar guling harta bersama secara sistematis dan jelas tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tuntutan harta bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menuntut biaya pendidikan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk anak kedua dan ketiga. Namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kebutuhan tersebut dalam tahapan pembuktian;

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan biaya pendidikan tersebut patut untuk ditolak karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil tuntutan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan dikesampingkan karena tidak relevan terhadap pemeriksaan perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxx) berupa;
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah satu orang anak, bernama: xxx lahir pada tanggal 06 Mei 2001 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau sebagaimana disebutkan dalam amar angka 2.1. di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan nafkah anak untuk anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menyatakan gugatan tukar guling harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan 02 Safar 1443 *Hijriyah* oleh kami **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Latif Mustofa, S.H.I.** serta **Mi'rajun Nashihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan 09 Safar 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Replanheroza, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.
Hakim Anggota

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza, S.H.I.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	190.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	310.000,00

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No 491/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)